



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah antara:

PEMOHON, NIK. -, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, alamat elektronik di E-mail: Hp/Whatsapp:., selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK.-, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, alamat elektronik di E-mail: -,Hp/Whasapp:-, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi, tanggal 02 Januari 2025 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moutong, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/13/XI/1999, Bulan November 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari pihak berwenang Nomor 400.12.3.2/6462/BID.MDP tertanggal 16 Desember 2024 dan telah mendapat rekomendasi dari atasan Pemohon dengan Nomor 800/985/SEK tertanggal 07 Oktober 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1 BINTI PEMOHON, umur 17 tahun,**
 - **ANAK 2 BIN PEMOHON, umur 11 tahun,**
 - **ANAK 3 BIN PEMOHON, umur 10 tahun,**
 - **ANAK 4 BINTI PEMOHON, umur 10 tahun,**
5. Bahwa sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Orang Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.2 Termohon tidak amanah dalam mengelola keuangan;
 - 5.3 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2022, Pemohon dan Termohon terlibat cek-cok satu sama lain memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman, dan saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;
9. Bahwa Pemohon meminta hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1 BINTI PEMOHON, umur 17 tahun;**
 - **ANAK 2 BIN PEMOHON, umur 11 tahun;**
 - **ANAK 3BIN PEMOHON, umur 10 tahun;**
 - **ANAK 4 BINTI PEMOHON, umur 10 tahun;**
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, olehnya itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi cq hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON BIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON BINTI**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas nama: **ANAK 1 BINTI PEMOHON, umur 17 tahun; ANAK 2 BIN PEMOHON, umur**

3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 tahun; ANAK 3 BIN PEMOHON, umur 10 tahun; dan ANAK 4 BINTI PEMOHON, umur 10 tahun;** Dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi tanggal 06 Januari 2025 dan tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di muka sidang, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai ASN sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah memperoleh Surat Izin Perceraian melalui Keputusan Bupati Parigi Moutong dengan Nomor -, bertanggal 16 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong, oleh karena Pemohon dapat diproses permohonan cerainya;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan agar anak-anaknya ditetapkan berada dalam hak asuh Pemohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor -, Bulan November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, bukti tersebut telah diberi materai dan *dinazagelen* di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK - tertanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti tersebut telah diberi materai dan *dinazagelen* di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK - tertanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti tersebut telah diberi materai dan *dinazagelen* di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor - tertanggal 24 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti tersebut telah diberi materai dan *dinazagelen* di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor - tertanggal 05 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti tersebut telah diberi

5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



materai dan dinazagelen di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 Nomor - tertanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazagelen di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi print out, bukti tersebut telah diberi materai dan dinazagelen di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (bukti P.7);

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Rini T. Pakaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing bernama; ANAK 1 binti PEMOHON, umur 17 tahun, ANAK 2 bin PEMOHON, umur 11 tahun, ANAK 3bin PEMOHON, umur 10 tahun dan ANAK 4 binti PEMOHON, umur 10 tahun

Kempat anak tersebut satu sudah nikah dan lainnya berada dalam pengasuhan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;

6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 201 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki orang bugis dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya itu;
- bahwa sekarang Termohon Bersama selingkuhannya tinggal di Morowali;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022, yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 4 orang anak dan Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya, karena selama ini anak-anaknya berada dalam penjagaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS, saksi yakin Pemohon bisa menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa keseharian anak-anak sehat, kadang kalu Pemohon pergi kerja, anak-anak dititipkan kepada saksi 2 (dua);
- Bahwa selama Pemohon tinggal Bersama anak-anaknya, Pemohon merawat, mendidik mereka dengan baik, penuh kasih sayang. Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, jadi mampu membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sampai sekarang belum bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 (empat) orang anak masing Bernama: ANAK 1, 17 tahun, ANAK 2, umur 11 tahun, Farurrahman, 10 tahun dan Miftahurrahman, umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, selanjutnya pindah di rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak manah menjaga dan mengelola nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon sudah menika dengan laki-laki baru dan sudah memutuskan tinggal di Morowali Bersama laki barunya;
- Bahwa punya perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021, hingga sekarang sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon tidak tinggal sama-sama satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon ;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak, anak yang pertama sudah menikah dan lainnya belum menikah dan sekanng tinggal bersama Pemohon dan berada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa kondisi anak-anak Pemohon sehat, berada dalam kondisi yang baik dan terawat oleh pm;

8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menitipkan anak-anaknya kepada saksi dan anak-anaknya baik dan sangat sopan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik karena Pemohon adalah seorang PNS dan memiliki tekad yang sangat kuat meawat anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon meminta agar anak-anak ditetapkan berada dalam hak asuh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon selama ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pemohon dengan Nomor -, bertanggal 16 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap surat izin bercerai dari atasan langsung Pemohon, maka Hakim menilai surat tersebut sebagai syarat perceraian bagi Pegawai Negeri dan dapat diterima dan diproses dalam penyelesaian perkara Pemohon ini;

9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas, selain itu Pemohon juga mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat anaknya, maka dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.7) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan

10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa KTP yang menerangkan mengenai identitas Pemohon yang ternyata bersesuaian dengan wilayah tempat tinggal Termohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, dan membuktikan bahwa identitas Pemohon sama dalam surat permohonan gugatan Pemohon tersebut, maka bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sehingga Pengadilan Agama Parigi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Kepala Keluarga dengan anggota keluarga, yang didalam terdapan istri dan anak-anaknya. oleh karena bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa Akta kelahiran anak. Bukti tersebut menerangkan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa tangkap layar (Schenshort) acara pernikahan Termohon dengan laki-laki lain. Bukti tersebut sebagai bukti awal yang masih membutuhkan bukti tambahan, sehingga hakim menilai bukti tersebut menjadi kuat jika didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Pemohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan pasal tersebut yang menurut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:

a) sejak 2021 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh orangtua Termohon selalu ikut campur, Termohon tidak Amanah dan Termohon berselingkuh dan sudah menikahi selingkuhannya; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Paman dan sepepu Pemohon

12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dikaitkan dengan keterangan saksi dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga hakim menilai bukti P.7 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan cerai, bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan dan diperiksa di hadapan persidangan, Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak tahan terhadap sikap dan tindakan kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak 2021, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan karena orangtua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2022 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat

13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ يَجْلِبُ عَلَى الْمَصَالِحِ
وَيُجَنِّبُ عَنِ الْمَفَاسِدِ فَهُوَ حَقٌّ وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya : *"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";*

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hadhanah (hak asuh anak)

Menimbang, bahwa selain permohonan Cerai Talak yang diajukan, Pemohon juga meminta agar ketiga anaknya ditetapkan berada dalam hak asuh Pemohon, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat al-qur'an serta peraturan-peraturan bahwa anak yang belum dewasa, belum cakap bertindak hukum, berada dalam pengasuhan ibu kandung, dan anak diberikan kebebasan memilih apakah kepada bapaknya atau ibunya jika sudah dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa jika dilihat norma pasal 105 KHI yang menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* atau kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa Hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah jika ada faktor-faktor tertentu yang menunjukkan bahwa ayah lebih mampu memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik untuk anak. Faktor-faktor tersebut di antaranya: Kondisi ekonomi ayah yang baik, Perilaku ibu yang buruk, seperti judi, mabuk, atau kasar kepada anak, Ibu masuk penjara, Ibu tidak bisa menjamin keselamatan anak dan Ibu tidak memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 Undang-Undang (UU) Perkawinan yang mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan Pemohon sebagai ayah yang nyata sampai sekarang masih membersamai anak-anak manjaga dan merawat tumbuh kembang ketiga anaknya maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 26 UU No. 23 Tahun

15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak orang tua untuk menjaga, merawat, dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa alasan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, diberikan kepada ibu karena pada azasnya ibu lebih berhak dan mengetahui kondisi dan tumbuh kembang anaknya, hal itu berlaku untuk keadaan tertentu dimana seorang ibu berada dalam keadaan yang dibenarkan, namun tidak berlaku kepada seorang ibu yang perilakunya dapat dimungkinkan memberikan pengaruh tidak baik kepada anak-anak apalagi fakta bahwa perilaku Termohon yang berselingkuh dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki selingkuhannya, maka keadaan tersebut memungkan pemeliharaan anak diberikan kepada ayah atau keluarga yang lebih dekat dari keluarga ibu dan atau ayah, semua itu tidak lain adalah untuk menjaga kepentingan dan masa depan serta mental anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersbut di atas, maka hak asuh anak diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan catatan selama hak asuh berada pada Pemohon, tidakdibenarkan Pemohon melarang Termohon menjenguk atau mengajak anak-anak Pemohon jalan-jalan. Apabila dalam keadaan tertentu ternyata Pemohon tidak memberikan hak akses Termohon untuk bertemu dengan anak-anak, maka berdasarkan noma hukum perlindungan anak, Pemohon dapat dicabut hak pemeliharaan anak- anaknya (*hadhanah*) dan dapat diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnnya;

Menimbang, Bahwa oleh karena itu, meskipun hak asuh (*hadhanah*) berada dalam penguasaan Pemohon (ayah kandung), namun Termohon sebagai ibu kandung tetap memiliki kesempatan untuk memberikan nafkah, mengajak anak-anak berwisata dan memantau perkembangan tumbuh kembang kedua anaknya.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap siding, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHONbinti**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 2 bin PEMOHON**, umur 11 tahun; **ANAK 3bin PEMOHON**, umur 10 tahun, dan **ANAK 4 binti PEMOHON**, umur 10 tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam _iding terbuka untuk umum dengan dibantu **Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakum Tunggal

TTD

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.
Panitera Sidang,

ttd

Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
	- Pendaftaran	: Rp30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp.20.000,00
	- Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp28.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)